

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Keberhasilan ekonomi suatu negara dapat diukur dengan jumlah pendapatan negara yang dihasilkannya. Bagi pemerintah Indonesia, pajak berpotensi menghasilkan penerimaan negara dalam jumlah yang cukup besar. Hukum Indonesia menetapkan bahwa pajak adalah salah satu dari banyak kontribusi yang harus diberikan oleh individu dan institusi agar pemerintah dapat memenuhi misi utamanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi rakyat negara. Kontribusi ini dikenal dengan KUP atau Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang disahkan pada tahun 2007.

Kemandirian suatu negara salah satunya yaitu dalam mencari sumber dana dari pajak. Setiap orang yang memiliki dan menjalankan suatu usaha diharapkan memiliki kesadaran untuk membantu pengumpulan dan pembayaran pajak. Setiap tahun pertumbuhan pajak Indonesia tumbuh secara fluktuatif atau masih belum konsisten, menurut Laporan Kinerja Tahunan Kementerian Keuangan terkait realisasi penerimaan perpajakan menyatakan bahwa pada tahun 2017 penerimaan pajak mencapai 89,4% dari target, terjadi peningkatan penerimaan pajak pada tahun 2018 sebesar 92,41% dari target namun, pada tahun 2019 realisasi penerimaan pajak mengalami penurunan yang hanya mencapai 84,44% dan pada tahun 2020, penerimaan pajak dapat terealisasi sesuai dengan target namun terdapat penurunan target oleh negara karena dampak dari pandemi Covid-19.

Berdasarkan seberapa besar penerimaan pajak yang disandarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dapat menentukan seberapa penting perpajakan bagi negara. Dari ilustrasi diatas dapat dicermati dalam Tabel 1 sebagai berikut.

Table 1 Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2017-2020

(Dalam trilliunan rupiah)

| Tahun | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Target | 1.283,6 | 1.424 | 1.577,56 | 1.198,82 |
| Realisasi | 1.147,5 | 1.315,93 | 1.332,06 | 1.069,98 |
| Presentase (%) | 89,4% | 92,41% | 84,44% | 89,25% |

Sumber : Laporan Kinerja Kementerian Keuangan

Pada tahun 2021, penerimaan perpajakan akan meningkat tajam dibandingkan tahun sebelumnya. Penerimaan pajak meningkat, mengindikasikan pemulihan ekonomi yang membaik. Menurut anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan, perolehan penerimaan pajak pada tahun 2021 akan difasilitasi oleh kenaikan harga energi dan komoditas yang akan mendorong aktivitas perdagangan internasional (Komisi XI, 2021). Dikutip dari DDTC News (2021) Kementerian Keuangan menuding penerimaan pajak industri masih tertekan akibat berbagai insentif yang ditawarkan ke sektor tersebut.

Pada September 2019, setoran pajak sektor industri sebesar Rp245,61 triliun. Kemudian, pada September 2020 dapat dikatakan pembayaran pajak industri mengalami kontraksi atau turun menjadi -17,16% dengan nilai nominal Rp 208,02 triliun. Pada September 2021, tingkat pajak yang dibayar industri naik menjadi 13,7 persen. Oleh karena itu, sebenarnya penerimaan pajak dari industri tersebut adalah sekitar Rp. 236,5 triliun hingga September 2021. Namun, jika melihat omzet 2019, jumlah tersebut masih tergolong kecil. Melihat praktik penerimaan pajak Indonesia selama lima tahun terakhir, masih ada potensi celah yang coba dimanfaatkan perusahaan. Hal ini disebabkan pada tahun 2017-2020 realisasi penerimaan pajak fluktuasi dan tidak mencapai sasaran yang diharapkan, dan pada tahun 2021 realisasi penerimaan pajak dapat mencapai sasaran yang menunjukkan keseimbangan positif dalam APBN pada tahun 2022, yang dapat diperkirakan meningkat menjadi 9,5% dari penerimaan pajak sebelumnya (Kemenkeu.go.id).

Perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah yang dengan melihat rasio pajak yang belum mencapai target, hal tersebut

menggambarkan cukup besar aktivitas penghindaran pajak (Pangaribuan et al., 2021). Sebagai beban keuangan oleh perusahaan pajak berpotensi mengurangi profitabilitas sebuah usaha. Perusahaan menggunakan sejumlah taktik untuk mengurangi penghasilan kena pajak karena konflik kepentingan pembayar pajak dan pemerintah negara. Salah satunya adalah penghindaran pajak (Moeljono, 2020)

Penghindaran pajak yang dilakukan secara hukum melibatkan penggunaan celah dalam hukum pajak saat ini untuk menghindari pembayaran pajak. Wajib pajak yang berpartisipasi dalam *tax avoidance* melakukannya bahkan sebelum SKP (Surat Ketetapan Pajak) dirilis, dapat menunjukkan bahwa orang yang melakukan tindakan ini tidak mendukung tujuan untuk memberlakukan undang-undang perpajakan sejak awal. Suryo Utomo sebagai Direktur Jenderal Pajak, memperkirakan aktivitas penghindaran pajak mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp 68,7 triliun per tahun (Kontan.co.id, 2022). Dalam sebuah pernyataan Sri Mulyani, Menteri Keuangan Indonesia mengatakan bahwa strategi *tax avoidance* dapat mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 3,360 triliun per tahun dalam pemungutan pajak di seluruh dunia pada tahun 2021. (CNN Indonesia, 2021).

Fenomena penghindaran pajak perusahaan bukanlah hal baru, beberapa perusahaan juga pernah menghadapi kasus penghindaran pajak, diantaranya adalah perusahaan manufaktur yang merupakan anak perusahaan *British American Tobacco (BAT)* yaitu PT. Bentoel Internasional Investama Tbk, di Indonesia pada tahun 2019. Lembaga Tax Court Network atau Jaringan Keadilan Pajak melaporkan penghindaran pajak yang mengakibatkan penurunan pendapatan pajak pemerintah sebesar \$14 juta per tahun. Menurut laporan tersebut, PT. Bentoel Internasional Investama Tbk menghindari pajak dengan dua cara, yaitu dengan membayar bunga utang internal dan dengan membayar biaya IT dan biaya lisensi. PT Bentoel Internasional Investama Tbk juga meminjam dana dari perusahaan Jersey asal Belanda untuk menghindari pemotongan bunga. Jika ditelusuri Indonesia memiliki tarif pajak sebesar 20% akan tetapi perusahaan di

Belanda memiliki perjanjian dengan PT. Bentoel Internasional Investama Tbk yang mengakibatkan pemotongan pajak menjadi 0%. Kecurangan pajak terjadi dengan mengalihkan transaksi anak perusahaan British American Tobacco (BAT) ke negara-negara yang memiliki perjanjian pajak dengan Indonesia (Kontan.co.id). Hal ini tentu saja mengakibatkan Indonesia kehilangan \$11 juta pendapatan pemerintah setiap tahunnya. Bentoel menerapkan sistem transfer lainnya melalui royalti, biaya dan pembayaran. Biaya \$19,7 juta untuk beberapa anak perusahaan BAT di UK. Selain itu, Indonesia mengenakan pajak 25% atas pinjaman untuk biaya lisensi, biaya dan biaya IT (Prima, 2019).

Adapun beberapa perusahaan mancanegara yang melakukan tindakan yang serupa dengan kasus diatas seperti *Amazon, Facebook, Google, Gucci dan Nike*. Menurut laporan CNN Indonesia, otoritas Eropa sedang menyelidiki tuduhan penghindaran pajak oleh perusahaan pakaian olahraga Amerika, Nike di Belanda. Nike menghindari pajak dengan membayar pajak pendapatan daerah dan menyembunyikan keuntungan sekitar 22 miliar euro atau Rp.35,6 triliun, di negara-negara bebas pajak. Nike mengalihkan kepemilikan merek dan kekayaan intelektual ke anak perusahaan di Bermuda, di mana perusahaan tidak memungut pajak penghasilan perusahaan. Afiliasi membayar royalti kepada Bermuda sehubungan dengan penggunaan merek dagang. Biaya lisensi dianggap sebagai biaya bisnis, sehingga bebas pajak di Belanda.

Meskipun tindakan penghindaran pajak dapat dikatakan legal, namun tindakan tersebut tidak menunjukkan kepatuhan kepada negara dan dapat berdampak yang negatif terutama bagi pendapatan negara Indonesia. Menurut beberapa penelitian, perusahaan menggunakan manipulasi *transfer pricing* untuk mengurangi tanggung jawab pajak perusahaan sambil meningkatkan keuntungannya (Amidu et al., 2019). Hal ini digambarkan sebagai praktik oleh Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER - 32/PJ/2011 yang merupakan pengaturan di mana harga barang dan jasa disepakati antara pihak-pihak yang memiliki hubungan khusus atau istimewa. Perusahaan menggunakan *transfer pricing* dengan mengalihkan keuntungan

industri Indonesia ke industri perantara dengan pajak lebih rendah di luar negeri. (Utami et al., 2022) dan (Fitri et al., 2021) menemukan bahwa *transfer pricing* berpengaruh pada *tax avoidance*. Namun, (Whardhany et al., 2021) menunjukkan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, yang bertentangan langsung dengan hasil penelitian sebelumnya.

Thin capitalization juga telah dikaitkan dengan *tax avoidance* dalam sejumlah penelitian. Keputusan investasi yang dibuat oleh perusahaan yang menekankan pembiayaan utang di atas modal ekuitas dalam struktur keuangannya disebut sebagai *thin capitalization* (Salwah et al., 2019) . Perusahaan cenderung memilih untuk membayar bunga pinjaman daripada pajak, oleh karena itu perusahaan menggunakan pendekatan *thin capitalization*. Pengurangan jumlah pajak yang dibayarkan oleh korporasi dimungkinkan karena bunga yang dibayarkan atas pinjaman dapat dikurangkan sebagai pengeluaran bisnis untuk tujuan menghindari pajak. Peraturan *thin capitalization* di Indonesia telah ditulis ke dalam struktur legislatif negara, terutama yang berkaitan dengan utang- rasio terhadap ekuitas. Menurut Pasal 18 (1) UU Pajak Penghasilan, Menteri Keuangan berwenang untuk menentukan tingkat rasio utang terhadap ekuitas yang dapat dibenarkan untuk tujuan perpajakan. *Thin capitalization*, menurut (Falbo et al., 2018), dapat memotong penerimaan kena pajak dengan menurunkan biaya bunga pinjaman, yang dapat memberikan manfaat pajak bagi pelaku usaha yang terlibat dalam praktik tersebut. Hal ini tidak sejalan dengan yang ditemukan (Salwah et al., 2019) yang menyatakan *thin capitalization* tidak berdampak pada *tax avoidance*, yang menunjukkan bahwa praktik tersebut berdampak negatif.

Maulana et al., (2018) mengamati bahwa intensitas dari modal akan berdampak langsung pada tarif pajak efektif di masa depan. *Capital intensity* mengacu pada jumlah aset tidak likuid yang diinvestasikan dalam aset perusahaan. Pasal 6 (1) huruf b UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan perusahaan menunjukkan pengurangan pembayaran depresiasi atas aset tidak lancar. Cara mudah untuk mengukur *capital*

intensity perusahaan adalah dengan melihat persentase total aset yang terdiri dari aset tetap (seperti mesin, peralatan, dan real estat). Perusahaan mungkin dapat menghindari pembayaran pajak atas pendapatan jika perusahaan memilih untuk berinvestasi dalam aset atau modal melalui depresiasi. Biaya penyusutan dapat dikurangkan dari pengeluaran operasional perusahaan, sehingga mengurangi beban pajak secara keseluruhan. Penghindaran pajak secara statistik signifikan dalam studi *capital intensity* yang dilakukan oleh (Rahma et al., 2022). Hal ini bertentangan dengan penelitian oleh (Juliana et al., 2021) yang menemukan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh pada penghindaran pajak.

Salah satu faktor terpenting dalam memutuskan berapa banyak laba yang dibayarkan perusahaan dalam bentuk pajak adalah jumlah laba yang dihasilkannya. Pertumbuhan penjualan tahun sebelumnya harus diperiksa untuk memperkirakan profitabilitas investasi. Ini juga dapat digunakan untuk memprediksi peningkatan penjualan tahun depan. Dalam kasus perusahaan, *sales growth* berarti peningkatan laba, yang berarti peningkatan pajak yang harus dibayar. Ketika tarif pajak naik, perusahaan lebih mungkin untuk berpartisipasi dalam skema *tax avoidance*. Kemampuan perusahaan untuk menahan laba, terutama dalam hal strategi penetapan *transfer pricing*, sangat dipengaruhi oleh tingkat *sales growth* (Nadhifah et al., 2020). Ada dua cara pertumbuhan penjualan dapat mempengaruhi rencana pendanaan masa depan perusahaan: melalui rasio *capital intensity* dan risiko *thin capitalization*, yang keduanya dapat menyebabkan kondisi keuangan yang buruk di masa depan. Kapasitas perusahaan untuk mempertahankan pendapatan sangat dipengaruhi oleh tingkat *sales growth* hal ini dapat berlaku dalam strategi penetapan *transfer pricing*. Rencana keuangan perusahaan ke depan yang sedang dibahas juga akan memperhitungkan *sales growth*. *Thin capitalization* cenderung dilakukan perusahaan ketika perusahaan sangat bergantung pada instrumen utang. Temuan ini menunjukkan bahwa strategi keuangan perusahaan dapat dicerminkan oleh jenis investasi yang dilakukan untuk *sales growth*. *Capital intensity* adalah ukuran berapa banyak uang yang diinvestasikan perusahaan dalam aset

tidak lancar untuk mengurangi profitabilitasnya melalui depresiasi. Dalam penelitian (Nadhifah et al., 2020) tingkat *sales growth* digunakan sebagai variabel moderasi dan hasilnya baik. Kemampuan perusahaan untuk mempertahankan profit sangat bergantung pada *sales growth*. Oleh karena itu, hal ini sesuai dengan konsep *transfer pricing*, yang menyatakan bahwa suatu perusahaan akan berusaha untuk mengalihkan laba baik melalui pihak berelasi atau transaksi lain untuk menurunkan beban pajaknya. Menurut (Nadhifah et al., 2020) menunjukkan bahwa *sales growth* memiliki dampak positif terhadap *tax avoidance*.

I.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini didasarkan pada latar belakang yang sudah diuraikan diatas. Berikut rumusan masalah yang akan dikaji sebagai berikut.

1. Apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
2. Apakah *thin capitalization* berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
3. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah *sales growth* memperkuat pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* ?
5. Apakah *sales growth* memperkuat pengaruh *thin capitalization* terhadap *tax avoidance* ?
6. Apakah *sales growth* memperkuat pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* ?

I.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk menganalisa pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk menganalisa pengaruh *thin capitalization* terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk menganalisa pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk menganalisa apakah *sales growth* dapat memperkuat pengaruh dari *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*

5. Untuk menganalisa apakah *sales growth* dapat memperkuat pengaruh dari *thin capitalization* terhadap *tax avoidance*
6. Untuk menganalisa apakah *sales growth* dapat memperkuat pengaruh dari *capital intensity* terhadap *tax avoidance*.

I.4. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Aspek teoritis :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan wawasan dan pengetahuan bagi bidang pendidikan dan perpajakan, serta berpotensi menghasilkan data empiris tentang *sales growth* dalam memoderasi hubungan variabel *transfer pricing*, *thin capitalization* dan *capital intensity*, terhadap *tax avoidance*.

2. Aspek praktis :

1. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk investor dengan lebih berhati-hati saat melakukan investasi di perusahaan dan menghindari kekecewaan akibat teknik penghindaran pajak perusahaan.

2. Bagi Perusahaan

Dalam meminimalkan penghindaran pajak di masa yang akan datang, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi perusahaan dalam proses pengambilan keputusan untuk tidak melakukan penghindaran pajak